



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM STUDI : MAGISTER PSIKOLOGI

KONTRAK KULIAH

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Pengembangan dan Penyusunan Alat Ukur Psikologi
Kode Mata Kuliah	: MPS415
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: Dr. Suryani Hardjo, MA, Psikolog Dr. M. Fadli Nugraha, M.Psi Dr. Suaidah Lubis, MA., Psikolog

1. DESKRIPSI MATA KULIAH

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenal dan memahami konsep pengukuran, perbedaan alat ukur, konsep dasar konstruksi tes kognitif/tes prestasi dan non kognitif/skala psikologi. Mahasiswa belajar memahami tentang langkah-langkah perencanaan dan penyusunan alat ukur, termasuk konsep adaptasi, adopsi ataupun modifikasi alat ukur. Pada mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori melainkan juga praktik pengolahan data dengan menggunakan program ITEMAN, SPSS. Project yang harus dikerjakan mahasiswa pada mata kuliah ini adalah membuat alat ukur psikologi. Tujuannya, agar mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk praktik menyusun, melakukan uji coba, melakukan analisis dan seleksi aitem, serta memberikan interpretasi terhadap hasil analisis aitem.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis, dan norma (CPL-2)
2. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik (CPL-1, CPL-3)
3. Mahasiswa mampu menganalisis validitas isi aitem, seleksi aitem, estimasi reliabilitas (CPL-4)
4. Mahasiswa mampu menganalisis kategori berdasarkan skor hipotetik dan skor empirik (CPL-4)
5. Mahasiswa mampu menganalisis aitem tes prestasi (CPL-4)

3. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL)

4. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah objektif dan analitis.

5. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, tugas harian, quiz dan tampilan soft skill.

6. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- Tugas dan Quiz = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

7. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

8. RENTANG NILAI

A ≥ 85

B = 70- 77.9

C+ = 62.5- 69.9

C = 55 - 62.9

D = 45 - 54.9

E = ≤ 44.9

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

9. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.

- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.


10. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 09 September 2024

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



(Dr. Suryani Hardjo, MA, Psikolog)

Perwakilan Mahasiswa,



(ARIF SUGANDA)

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Psikologi Sains



(Dr. Suryani Hardjo, M.A., Psikolog)